



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPOUTO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Telp/Fax (0419) 21211

KEPUTUSAN BUPATI JENEPOTO
NOMOR : 420/133 /DISDIKBUD-JP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB TUNAS HARAPAN BONTOSOBBI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan “**KB TUNAS HARAPAN BONTOSOBBI**” tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “**KB TUNAS HARAPAN BONTOSOBBI**” Desa Maero Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Nomor : 012/KB.THB/BTR/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izn Operasional dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada “**KB TUNAS HARAPAN BONTOSOBBI**” Desa Maero Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketetentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2027;

Dikeluarkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 16 Januari 2024

Bupati Jeneponto
Kepala Disdikbud,

H. USKAR BASO, SH, M.Pd

Pangkat & Pembina Tk.I

NIP : 19690510 200212 1 007